



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.377, 2013

**KEMENTERIAN KOPERASIN DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH. Bantuan Dana. Wirausaha
Pemula Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 /PER/M.KUKM/II/2013
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA BAGI WIRAUSAHA PEMULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan, perlu didorong tumbuh dan berkembangnya Wirausaha Pemula dari kalangan Mahasiswa, Sarjana dan kelompok masyarakat lainnya agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf a dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diperlukan bantuan sosial berupa dukungan dana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5355);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
 12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
 14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA BAGI WIRAUSAHA PEMULA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Bantuan Dana yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk bantuan sosial berupa dukungan dana bagi Wirausaha Pemula.
2. Wirausaha Pemula adalah individu yang memiliki potensi dan peluang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan/atau pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di berbagai bidang usaha produktif.

3. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, yang diberikan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Wirausaha Pemula guna menghindari terjadinya resiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat
4. Peserta Program adalah calon Penerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi.
5. Penerima Bantuan Dana adalah Peserta Program yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. usulan dan seleksi;
- b. penetapan peserta;
- c. pelatihan peserta;
- d. penetapan penerima dana;
- e. penyaluran serta pencairan dana;
- f. monitoring program-

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Program adalah :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Pemula dari kalangan Mahasiswa, Sarjana dan kelompok masyarakat lainnya sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri.
- b. memberikan bantuan sosial berupa dukungan dana dalam rangka pengembangan usaha bagi Wirausaha Pemula.

**Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4**

Sasaran Program adalah :

- a. tersalurnya bantuan sosial berupa dukungan dana bagi Wirausaha Pemula;
- b. meningkatkan jumlah Wirausaha Pemula;
- c. Wirausaha Pemula mampu melaksanakan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

**Bagian Ketiga
Peserta Program dan Penerima Bantuan
Pasal 5**

- (1) Peserta Program calon Penerima Bantuan dalam Peraturan ini adalah Wirausaha Pemula.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bantuan, kepada Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan tersebut dapat memperoleh pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi atas nama Menteri.

Pasal 6

Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan digunakan untuk memulai dan/atau mengembangkan usaha.

**BAB IV
SUMBER DAN STATUS BANTUAN**

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 7

Sumber bantuan sosial berupa dukungan dana bagi Wirausaha Pemula berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua

Status

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial berupa dukungan dana dialokasikan melalui transfer uang kepada Penerima Bantuan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Negara.

BAB V**REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA****Pasal 9**

- (1) Realisasi bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi.

BAB VI**PERSYARATAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN KEWAJIBAN
PESERTA PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN****Bagian Kesatu****Persyaratan Peserta Program****Pasal 10**

- (1) Persyaratan Peserta Program :
 - a. individu yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku usaha dan/atau mengembangkan usaha;
 - b. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan permodalan yang sejenis;
 - c. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif;
 - e. memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Kartu Mahasiswa dan lainnya;
 - f. memiliki alamat tempat usaha yang jelas bagi yang sudah memiliki usaha;
 - g. memiliki Sertifikat atau Surat Keterangan Pelatihan Kewirausahaan dari Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dari instansi/lembaga yang bekerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama pribadi yang bersangkutan;
- (2) Persyaratan lebih lanjut bagi Peserta Program Bantuan Sosial diatur melalui Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

Bagian Kedua
Seleksi Peserta Program

Pasal 11

- (1) Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program kepada Menteri cq Deputi.
- (2) Pengajuan surat permohonan program bantuan sosial yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi, ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Program dan Penerima Bantuan

Pasal 12

- (1) Calon Peserta Program ditetapkan sebagai Peserta Program dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri.
- (2) Berdasarkan Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Peserta Program sebagai Penerima Bantuan.
- (3) PPK memproses pencairan dana kepada Penerima Bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Peserta Program dan Penerima Bantuan diatur dalam Peraturan Deputi.

Bagian Keempat

Kewajiban

Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan

Pasal 13

Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan wajib:

- a. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 untuk diajukan sebagai Peserta Program;
- b. mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPK;
- c. melakukan pencatatan atas penerimaan bantuan dana dengan baik;
- d. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan;
- e. siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan bantuan.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM SERTA
MONITORING PROGRAM
Bagian Kesatu

Koordinasi Pelaksana Program

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial berupa dukungan dana bagi Wirausaha Pemula dilaksanakan oleh Deputi dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Deputi.

Bagian Kedua
Monitoring Program

Pasal 15

Untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program bantuan sosial bagi Wirausaha Pemula, monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersama oleh Deputi.

BAB VIII
PENGALIHAN PESERTA PROGRAM
Pasal 16

Deputi dapat membatalkan Peserta Program sebelum ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan menetapkan pengalihannya kepada calon Peserta Program yang baru untuk ditetapkan sebagai Peserta Program atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis.

Pasal 17

Pembatalan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan apabila diketahui Peserta Program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Terhadap penerima program bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap mempedomani Peraturan yang lama.
- (2) Terhadap calon peserta program yang masih dalam proses usulan berlaku peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN